



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat  
Provinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 001/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
(PAUD-TK CITRA BUNGA TABADAMAI)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : Surat permohonan tanggal 19 Januari 2017 dari Pengelolah **PAUD-TK CITRA BUNGA TABADAMAI** tentang Izin Operasional di Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.  
c. Bahwa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;  
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;  
5. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **PAUD-TK CITRA BUNGA TABADAMAI** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;  
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD-TK CITRA BUNGA TABADAMAI** di Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 19 Januari 2019;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 19 Januari 2017



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Jailolo.